

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. “Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 dengan mengangkat H. Abu Su’ud bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Qadhi pertama. Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat “pengukuhan” dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Nagara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Nagara dihapuskan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan Pengadilan Agama Kotabaru, pada saat itu Pengadilan Agama Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Provinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari Pengadilan Agama Kotabaru tetap menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1983 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka Pengadilan Agama Kotabaru otomatis menjadi bagian dari Pengadilan Agama Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7/89 pasal (2). Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Pengadilan Agama Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya

Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.⁵³

Ketua Pengadilan Agama Martapura dari tahun ke tahun:

- 1) K.H. Husain Qadry Ketua Kerapatan Qadhi
- 2) K.H. Sirajuddin Ketua Kerapatan Qadhi
- 3) K.H. Asnawi Sihabuddin Ketua Kerapatan Qadhi
- 4) Drs. H. Mahlan Umar S.H, M.H Ketua PA Martapura
- 5) K.H. M. Saleh Abdurrahim Lc., S.H Ketua PA Martapura
- 6) Drs. H. Asyari Arsyad S.H (1992 – 1997)
- 7) Drs. H. Syamsuddin Rasyad (1985 – 1997)
- 8) Drs. Michrap S.H
- 9) Drs. H. Muhammad Helmi S.H
- 10) Drs. Fathurracman (2005 – 2008)
- 11) Drs. H. Mahbub A, M.H (2008 – 2012)
- 12) Drs. Ali Sirwan (2012 – 2014)
- 13) H. Muhammad Hatim, Lc. (2014 – 2016)
- 14) Dr. Sugiri Permana S.Ag., M.H (2016 – 2019)
- 15) Drs. Hj. ST Masyhadiah M.H (2019 – 2020)
- 16) Drs. H. Pahrur Raji M.H.I (2020 – 2022)
- 17) Husnawati S.Ag., M.Sy (2022 – 2023)⁵⁴
- 18) Muhammad Radhia Wardhana S.H.I., M.H (2023 – Sekarang)

⁵³ <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadlan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, (diakses pada 27 Desember 2023)

⁵⁴ <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadlan/proril-pengadilan/daftar-nama-pimpinan>, (diakses pada 27 Desember 2023).

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura



Gambar 1.4 Kantor Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Sumber: <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/alamat-pengadilan>

Pengadilan Agama Martapura kelas IB berlokasi di Jl. Perwira No.79 Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70714. Pengadilan Agama Martapura Kelas IB berada di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar berada diantara $2^{\circ}49'55''$ - $3^{\circ}43'38''$ Lintang Selatan dan diantara $114^{\circ}30'20''$ - $115^{\circ}35'37''$ Bujur Timur. Kabupaten Banjar terdiri dari 20 kecamatan, 13 kelurahan dan 277 desa. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah $\pm 4.688,50$ km² yang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerahnya dilintasi oleh sebuah sungai besar yaitu Sungai Martapura, sungai yang

menghubungkan kota Martapura dengan Banjarmasin kemudian muaranya bersatu dengan Sungai Barito.

Batas wilayah Kabupaten Banjar:

- Utara Kabupaten Tapin
- Selatan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut
- Timur Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu
- Barat Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Peramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Cinta Puri Darussalam.⁵⁵

⁵⁵ <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, (diakses pada 27 Desember 2023).

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Martapura

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB adalah sebagai berikut:

- Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Martapura yang Agung.
- Misi:
 - 1) Mewujudkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Martapura
 - 2) Mewujudkan Kemandirian dan Kredibilitas Pengadilan Agama Martapura
 - 3) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Berbasis IT Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum kepada Pencari Keadilan
 - 4) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.⁵⁶

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Martapura mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

⁵⁶ <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/visi-misi-pengadilan.>
(diakses pada 27 Desember 2023)

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6) Fungsi Lainnya:

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

Sumber: <https://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sruktur-organisasi>

B. Penyajian Data

1. Profil Informan

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari pegawai pengadilan agama martapura dan pihak tergugat sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Nama : Hikmah, S.Ag., M.Sy

NIP : 19761126 200604 2 004

Pangkat : IV/b

Jabatan : Wakil Ketua

Unit Kerja: Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

b. Nama : Hj. Luthfia Subekti, S.H

NIP : 19681201 199903 2 001

Pangkat : IV/a

Jabatan : Panitera

Unit Kerja: Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

c. Nama : Muhammad Furkon, S.H.I

NIP : -

Pangkat : -

Jabatan : Pegawai Honoror (Pramubakti)

Unit Kerja: Pengadilan Agama Martapura Kelas IB

- d. Nama : Tergugat berinisial SA
Pekerjaan : Karyawan Toko
Alamat : Kabupaten Banjar
Pembebanan: Rp3.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)
- e. Nama : Tergugat berinisial M
Pekerjaan : Jasa Pangkas Rambut
Alamat : Kabupaten Banjar
Pembebanan: Rp3.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)
- f. Nama : Tergugat berinisial B
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kabupaten Banjar
Pembebanan: Rp3.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)

2. Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian Sebelum Mengambil Akta Cerai Dalam Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Martapura

Dalam Islam dan hukum positif, upaya serius dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Sejalan dengan upaya ini, dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang

memuat amar pembayaran yang menjadi kewajiban suami terhadap istri akibat dari perceraian dalam perkara cerai gugat. Tujuan dalam SEMA ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pengadilan Agama agar mengadili perkara perdata khususnya terhadap perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Untuk memenuhi data informasi maka peneliti mewawancarai Pegawai Pengadilan Agama Martapura yang akan mengemukakan pendapat mengenai pemberlakuan pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Martapura dan juga mewawancarai Pihak Tergugat yang akan mengemukakan tanggapan mereka mengenai penundaan penyerahan akta cerai dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian.

Sebagaimana hasil dari wawancara terkait pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai dalam pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Martapura yang sudah peneliti lakukan kepada beberapa Pegawai di Pengadilan Agama Martapura.

Peneliti memulai dengan menanyakan terkait hak-hak apa saja yang wajib dibayarkan suami kepada mantan istri. Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama sekaligus Hakim menjelaskan:

“Hak-hak seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah madhiyah, mut’ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Nafkah-nafkah tersebut ditentukan baik jenisnya maupun

besarannya oleh Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak perempuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.”⁵⁷

Peneliti juga diberikan brosur oleh petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Locket) Pengadilan Agama Martapura yang memuat hak-hak istri pasca perceraian, sebagai berikut:

TAHUKAH ANDA ?
Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019** menentukan akibat perceraian:

- 1 Ayah dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak
- 2 Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu
- 3 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Hak anak atas nafkah
Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c menentukan biaya pemeliharaan anak menjadi kewajiban Ayah.

HAK ISTRI JIKA TERJADI PERCERAIAN
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menentukan hak isteri jika terjadi perceraian karena talak:

- 1 Mut'ah
- 2 Nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan
- 3 Mahar yang terhutang
- 4 Biaya pemeliharaan anak jika Ibu yang menjadi pemegang hak asuh anak

MENJADI PIHAK YANG AKTIF
Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya untuk memastikan kelengkapan data/informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan.

JANGAN TAKUT!
NEGARA MENJAMIN KEAMANAN SETIAP WARGA NEGARA

Sebagian kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu

Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasar prinsip equality before the law (persamaan di muka hukum).

Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA © 2021

Gambar 3.4 Brosur Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Sumber: <https://pa-jakartapusat.go.id/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian/>

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hikmah S.Ag., M.Sy. terkait informasi mengenai hak-hak istri pasca perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura, beliau menjelaskan:

⁵⁷ Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 November 2023.

“Di POSBAKUM, sudah dihimbau mengenai hak-hak perempuan, sudah dimulai dari PTSL dan POSBAKUM mengenai informasi tentang hal ini. Di Pengadilan Agama Martapura itu hak-hak perempuan dan anak sudah di informasikan sejak awal pendaftaran sejak awal konsultasi lalu di bantu lagi saat formulasi pembuatan gugatan juga ada sosialisasinya. Lalu hakim memakai SEMA itu untuk terpenuhinya hak-hak tersebut supaya bisa dilaksanakan. Karena apabila tidak diminta dari awal kan tidak bisa juga. Tinggal kendalanya apa? saat sudah putusan hakim bagaimana kendala pelaksanaannya. Kadang masalahnya ia tidak terima.”⁵⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat mengenai adanya pemberlakuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai penyerahan akta cerai setelah pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

Menurut Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., beliau menyetujui dengan adanya pemberlakuan tersebut, beliau menjelaskan:

“Ya, sangat sependapat, karena dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat dalam perkara Cerai Gugat (istri yang menggugat cerai

⁵⁸ Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 November 2023.

suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.”⁵⁹

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai dampak dengan adanya pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai.

Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., menjelaskan:

“Hal ini sangat memberikan dampak yang positif bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian tanpa harus mengajukan permohonan eksekusi yang memerlukan biaya lagi. Namun, dalam pemberlakuan hal tersebut memang ada beberapa kendala, diantaranya pihak suami yang tidak mau menerima putusan tersebut, terutama dalam perkara verstek. Padahal jika pihak suami keberatan dengan isi putusan, dia dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, bukan malah marah kepada Pengadilan bahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut.”

Peneliti juga mencari informasi dari petugas PTSL yang menangani langsung penyerahan akta cerai di penyerahan produk yang ada di PTSL.

Bapak Muhammad Furkon, S.H.I., berpendapat:

“Dengan penerapan dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai berdampak sesuai harapan. Dengan adanya ketentuan ini muncul kepastian hukum untuk pihak istri, kalau tidak ada pembebanan maka akan dilalaikan oleh pihak suami karena tidak ada yang mengikat sehingga suami akan berlaku sesuka hati dengan tidak membayar hak-hak nafkah istri pasca perceraian. Dengan ada ketentuan yang tertera dalam putusan, maka mengharuskan pihak suami untuk membayar sebelum mengambil akta cerai. Dan kami pun selaku yang bertugas dalam penyerahan akta cerai harus melaksanakan sesuai dalam

⁵⁹ Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 November 2023.

putusan, tidak menyerahkan akta cerai sebelum pihak suami membayar pembebanan tersebut.”⁶⁰

Dalam pelaksanaannya melakukan pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian tidak selamanya ketentuan-ketentuan yang berlaku itu berjalan dengan mulus sesuai keinginan. Adakalanya terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kemudian peneliti menanyakan mengenai kendala saat pelaksanaan penundaan penyerahan akta cerai sebelum pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

Peneliti juga menggali informasi dari Panitera, Ibu Hj. Luthfia Subekti, S.H., beliau mengatakan:

“Ketika pihak suami mengambil akta cerai tetapi ia tidak bisa membayarkan, maka ia tidak bisa mengambil akta cerai tersebut. Kadang disitu jadi masalah karena sebagian orang bersikeras mengambil akta cerainya tapi tidak ditunaikannya. Ketentuannya memang harus bayar nafkah dulu, baru bisa mengambil akta cerai. Disitu yang menjadi masalah bagi kita. Adu argumen dengan pihak, kemudian ternyata pihak ini tidak ada uangnya, kadang kendala saat pelaksanaan dilapangan. Karena memang hak dia kan mengambil. Cuma ada kewajiban yg harus ditunaikan. Kadang biasanya konfirmasi ke istrinya meikhlaskan untuk tidak dibayarkan. Pernah kejadian hampir ada kekerasan, akhirnya kita konfirmasi ke istrinya. Pernah ada tapi sudah selesai, kita tahan apabila tidak bayar. Dilapangan tidak mudah untuk menerapkan ini.”⁶¹

Kemudian Bapak Muhammad Furkon, S.H.I., juga menambahkan:

“Mengenai akta cerai yang ditahan untuk sekarang tidak banyak, cuma ada yang masih ditahan karena pihak suami tidak bayar, tapi tidak diserahkan karena memang itu harus dilaksanakan karena itu ada di

⁶⁰ Muhammad Furkon, S.H.I., Petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Loker) Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2023.

⁶¹ Hj. Luthfia Subekti, S.H., Panitera Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2023.

putusan. Apabila pihak suami tidak kooperatif tidak mau bayar pembebanan yang sesuai di putusan biasanya kalau pihak suami tidak mau bayar, tidak kami serahkan akta cerainya. Cuma kendalanya orangnya bisa ngamuk. Pernah terjadi pihak suami mengamuk, akta cerai tidak bisa diambil karena tidak cukup uang untuk membayar pembebanan yang sesuai di putusan. Tetapi tidak semua pihak suami marah, ada yang memang kooperatif untuk membayar pembebanan.”⁶²

Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., juga menyatakan:

“Dalam pemberlakuan hal tersebut memang ada beberapa kendala diantaranya pihak Tergugat yang tidak mau menerima putusan tersebut, terutama dalam perkara verstek. Padahal jika Tergugat keberatan dengan isi putusan, dia dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, bukan malah marah kepada Pengadilan dan tidak mau menjalankan isi putusan tersebut.”⁶³

Selanjutnya peneliti meninjau dari kendala tersebut, peneliti menanyakan kembali mengenai solusi yang diberikan dari Pengadilan Agama Martapura.

Terlebih juga peneliti menanyakan bagaimana jika pihak suami tidak mampu untuk membayar. Ibu Hikmah S.Ag., M.Sy., menjelaskan:

“Kalau suami berkendala tidak mampu membayar? Maka dibicarakan, kami akan memanggil pihak perempuannya berusaha, atau meminta pihak suaminya datang ke mantan istrinya untuk membicarakan mampunya segini aja. Biasanya kita lakukan saran dengan mereka untuk bermusyawarah. Pernah istri tidak jadi meminta dengan membuat surat pernyataan, sehingga suami bisa mengambil akta cerainya. Surat pernyataan bersedia tidak menerima atau mengikhlaskan untuk tidak dibayarkan hak-hak istri pasca perceraian. Apakah dikurangi atau di

⁶² Muhammad Furkon, S.H.I., Petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Loker) Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2023.

⁶³ Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 November 2023.

ikhhlaskan saja bisa dengan surat pernyataan itu ia mengambil akta cerainya.”⁶⁴

Bapak Muhammad Furkon, S.H.I., juga menambahkan:

“Solusinya kami beri pengertian bahwa kalau memang tidak mau membayar, kami tidak mau menyerahkan karna itu pelaksanaan putusan. Memberikan penjelasan sebaik-baiknya. Cuma kendalanya pasti ada yg ngamuk. Pernah setelah kami beri penjelasan langsung pergi tergugatnya. Kalaupun suami tidak mampu untuk membayarnya, kami memanggil istrinya, kami bicarakan untuk mengikhhlaskan tidak dibayar, maka membuat surat pernyataan atau kesepakatan bahwa si suami tidak bisa membayar dan menerima secara ikhhlaskan, dibuatkan berita acaranya dan ditanda tangani dihadapan petugas.”⁶⁵

Dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Martapura, peneliti menyimpulkan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sudah diinformasikan dengan baik. Bahkan tahap awal pendaftaran perkara, Pengadilan Agama Martapura telah memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak yang dipenuhi bagi pihak istri pasca perceraian. Di Pengadilan Agama Martapura, memberlakukan adanya ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri sebelum mengambil akta cerai. Karena dengan pemberlakuan ini menjadi payung hukum bagi pihak istri dalam pemenuhan haknya.

Meski demikian, pelaksanaannya ternyata tidak selalu berjalan dengan lancar. Tentu terdapat kendala saat pelaksanaan di lapangan, terutama ketika

⁶⁴ Hikmah, S.Ag., M.Sy., Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 30 November 2023.

⁶⁵ Muhammad Furkon, S.H.I., Petugas PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Loket) Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2023.

sebagian pihak suami menghadapi kesulitan dalam membayarkan hak-hak nafkah tersebut, bahkan kekerasan pun terjadi. Dalam mengatasi tantangan ini, Pengadilan Agama Martapura menyikapi dengan memberikan solusi. Pihak pengadilan berupaya untuk bermusyawarah dengan baik antara pihak suami dan istri untuk menemukan solusi terbaik, membuat surat pernyataan yang disepakati bersama. Surat pernyataan ini menjadi alat yang memungkinkan suami untuk mengambil akta cerai tanpa harus membayar hak-hak nafkah istri, sekaligus memberikan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, langkah-langkah ini mencerminkan upaya sistem hukum dalam menyeimbangkan keadilan dan menanggapi dinamika kompleks dalam kasus perceraian di masyarakat.

3. Tanggapan Pihak Tergugat (Suami) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Istri Pasca Perceraian Sebelum Mengambil Akta Cerai Dalam Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Dalam ketentuan pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai tentu berdampak kepada pihak tergugat (suami) karena apabila ia tidak membayarkan pembebanan tersebut maka tidak bisa mengambil akta cerai yang merupakan hak kepemilikannya. Maka peneliti juga mewawancarai pihak tergugat (suami) mengenai dampak pada penundaan penyerahan akta cerai dalam pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian bagi pihak tergugat (suami).

Tanggapan Tergugat berinisial SA, awalnya beliau tidak mengetahui adanya pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai. Meskipun begitu, beliau menyatakan tidak keberatan atau menerima terhadap keputusan hakim. Karena menurut pandangan beliau, sah saja jika hakim memutuskan suatu perkara asalkan ada dasar hukumnya atau payung hukumnya yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut. Dalam putusan hakim, terdapat perintah untuk membayar pembebanan sebelum mengambil akta cerai, dan beliau menganggap bahwa kewajiban tersebut harus dilaksanakan, mengingat kondisi apapun sebagai bentuk tanggung jawab dan kebaikan bersama juga karena untuk memenuhi hak mantan istri. Beliau menyatakan tidak masalah untuk membayar pembebanan kepada mantan istri karena hitung-hitung sebagai pemberian terakhir sebelum berpisah.⁶⁶

Tanggapan Tergugat berinisial M, beliau menyatakan bahwa tidak memiliki pengetahuan mengenai SEMA maupun PERMA. Beliau merasa kurangnya pendidikan, membuat beliau kurang mengetahui terhadap putusan hakim yang memberlakukan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya merasa tidak setuju dengan pembebanan yang diberikan kepada beliau, apalagi tidak bisa mengambil akta cerai sampai pembebanan tersebut dibayarkan terlebih dulu. Mengingat pendapatan beliau yang terbilang cukup rendah dan pekerjaan

⁶⁶ SA, Tergugat, Pengadilan Agama Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2023

beliau sebagai jasa pangkas rambut yang tidak stabil pendapatannya dalam sehari. Namun, beliau terpaksa menjalankan putusan hakim tersebut lantaran beliau memerlukan akta cerai tersebut dalam keperluan untuk menikah lagi. Dengan demikian, beliau merasa sangat terpaksa harus melunasi pembebanan tersebut.⁶⁷

Tanggapan Tergugat berinisial B, sebelumnya beliau kurang memahamu yang dimaksud dengan SEMA, apalagi adanya SEMA dan PERMA yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian. Selama proses perceraian pun beliau tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga membuat beliau tidak tahu apa-apa terkait adanya pembebanan yang diberikan kepadanya. Beliau menyatakan terkejut ketika mengetahui bahwa harus membayar pembebanan tersebut sebelum mengambil akta cerai. Beliau awalnya merasa keberatan untuk membayar pembebanan tersebut karena minimnya pendapatan dari pekerjaan beliau yang hanya sebagai pedagang. Namun, bagaimanapun keadaannya beliau terpaksa melunasi pembebanan tersebut karena beliau membutuhkan akta cerai tersebut untuk keperluan peminjaman modal di bank.⁶⁸

C. Analisis Data

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan suatu peraturan dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang berfungsi sebagai

⁶⁷ M, Tergugat, Pengadilan Agama Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2023

⁶⁸ B, Tergugat, Pengadilan Agama Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, 11 Desember 2023

pengatur dan pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka dasar fungsi regulasi. Pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, memberikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga pada poin b disebutkan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ‘... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai’, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

Melihat dari peraturan tersebut, maka dengan adanya ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan salah satu perlindungan bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dengan berlandaskan hukum. Pihak suami harus memenuhi hak-hak mantan istrinya sebelum mengambil akta cerai. Sebelum adanya SEMA tersebut, seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya karena tidak ada peraturan yang mengatur untuk melindungi hak-hak tersebut sehingga pihak suami dengan mudahnya melalaikan pembebanan tersebut.

Praktek pembebanan di pengadilan agama sebenarnya telah berlangsung cukup lama dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang akhirnya kebingungan tentang cara dan kapan pelaksanaan pembayarannya. Selain itu, tidak ada peraturan yang menjamin pembayaran hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini disebabkan setelah selesai pelaksanaan ikrar talak suami pergi dan tidak diketahui keberadaannya, sementara mantan istri harus menghadapi masa *iddah* dan kebingungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam masa *iddah*. Demikian, hal ini membuat mantan istri bingung dan akhirnya mengadu permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk mempertanyakan hak-haknya.

Dengan adanya pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, tentunya menjadi pegangan dalam memperhatikan keadilan perempuan terutama dalam menjamin hak-hak nafkahnya pasca perceraian. Hal ini merupakan salah satu cara yang penting dalam pemenuhan hak-hak perempuan dalam memperjuangkan haknya, apabila pihak suami tidak mau membayar pembebanan yang sudah diputuskan oleh hakim, maka akta cerainya akan ditahan pihak Pengadilan Agama sampai ia membayar nafkah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dilakukan dengan Pegawai Pengadilan Agama Martapura, pemberlakuan dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca

perceraian sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Martapura diberlakukan dengan baik.

Untuk memberlakukan peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini, di Pengadilan Agama Martapura melakukan inovasi yang berupaya melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya, penyampaian informasi sejak awal mengenai hak-hak istri pasca perceraian saat pendaftaran perkara di PTSL (Pelayanan Terpadu Satu Locket) dan POSBAKUM, adanya inovasi Intan Banjar dengan bersosialiasi ke desa-desa kepada masyarakat mengenai hak-hak istri pasca perceraian, penasehatan oleh majelis hakim ataupun melalui optimalisasi mediasi untuk memenuhi hak-hak tersebut, dan mencantumkan pada diktum putusan untuk melakukan pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang dibayar sebelum mengambil akta cerai.

Tetapi dalam pelaksanaannya, juga terdapat kendala saat pelaksanaan di lapangan, ketika sebagian pihak suami menghadapi kesulitan dalam membayarkan hak-hak nafkah tersebut dan bahkan pernah terjadi kekerasan. Dalam mengatasi hal ini, Pengadilan Agama Martapura menyikapi dengan bermusyawarah baik antara pihak suami dan pihak istri untuk menemukan solusi terbaik, dengan cara dicicil pembayarannya atau dengan membuat surat pernyataan yang disepakati bersama bahwa pihak istri mengikhlaskan tanpa harus membayar hak-hak nafkah istri untuk mengambil akta cerai.

Kemudian juga dalam wawancara peneliti dengan beberapa pihak tergugat (suami). Berbagai tanggapan yang dinyatakan oleh pihak suami, ada yang menerima dan ada yang keberatan untuk membayar pembebanan karena

memerlukan akta cerai. Perbedaan tanggapan tersebut dikarenakan berbedanya latar belakang pihak suami yang di wawancara. Akta cerai tersebut apabila tidak diambil maka akan berdampak di masa setelah perceraian terjadi seperti tidak bisa menikah lagi atau tidak bisa melakukan syarat administrasi di bank.

Tentunya akta cerai merupakan hak kepemilikan yang nantinya akan berguna sebagai bukti sah suatu pasangan suami istri resmi bercerai, syarat administrasi seperti melakukan pernikahan lagi setelah bercerai, hak tunjangan anak dari suami istri pasca perceraian, pembagian harta bersama, pengajuan kredit di bank, dan perubahan status pada dokumen resmi.

Menurut analisis peneliti, pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai berdampak positif bagi pihak istri sebagai bentuk kepastian hukum untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Tentunya hak-hak perempuan perlu di upayakan karena dengan terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian, istri mendapatkan dukungan dalam hal finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya setelah perceraian, dapat meningkatkan kemandirian finansialnya, membantu dukungan psikologis istri yang berjuang setelah perceraian, memberikan rasa adil dan kesetaraan, juga berdampak pada pemenuhan hak anak-anak seperti hak asuh dan dukungan finansial yang diberikan oleh pihak suami.

Di Pengadilan Agama Martapura diterapkan dengan baik, dengan penginformasian sejak awal mengenai hak-hak nafkah istri pasca perceraian dan inovasi lainnya. Pada saat peneliti melakukan praktikum B di Pengadilan

Agama Martapura pada bulan Juli 2023, peneliti melihat inovasi yang dilakukan Pengadilan Agama Martapura untuk penginformasian tentang hak-hak istri pasca perceraian seperti memberikan arahan dan pengetahuan terkait hak-hak nafkah pasca perceraian, menyediakan media informasi berupa banner informasi, brosur, Youtube, TV Media yang selalu diputar yang menginformasikan mengenai hak-hak istri pasca perceraian, juga petugas PTSL dan POSBAKUM yang paham mengenai hak-hak istri pasca perceraian yang akan disampaikan kepada pihak yang ingin bercerai. Walau terkadang, pelaksanaan di lapangan tidak mudah tetapi Pihak Pengadilan Agama Martapura melakukan upaya untuk memberikan solusi.

Tanggapan dari pihak suami mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sebelum mengambil akta cerai, yang artinya pihak suami tidak bisa mengambil akta cerai apabila belum membayar pembebanan tersebut. Ada yang menerima karena beranggapan kewajiban tersebut harus dilaksanakan, mengingat kondisi apapun sebagai bentuk tanggung jawab dan kebaikan bersama juga karena untuk memenuhi hak mantan istri dan ada juga menerima karena terpaksa membayar pembebanan demi mengambil akta cerai yang akan dipeluka pasca perceraian. Bagi pihak suami yang menerima putusan hakim dan membayar pembebanan tersebut, mereka memperoleh hak kepemilikannya yaitu akta cerai yang bisa digunakan kembali untuk keperluan selanjutnya pasca perceraian. Pihak suami yang menerima putusan hakim ini termasuk bagian dari orang yang taat hukum. Di sisi lain, pihak suami yang merasa terpaksa menerima putusan hakim, mereka merasa keberatan akibat faktor

pendapatan yang rendah, meskipun demikian pihak suami terpaksa menjalankan putusan hakim tersebut karena ingin memanfaatkan akta cerai guna keperluan untuk menikah lagi ataupun sebagai syarat administrasi dalam peminjaman di bank. Pihak suami yang diterima meskipun terpaksa juga mendapatkan hak kepemilikannya yaitu mendapatkan akta cerai yang merupakan tujuannya menaati putusan hakim tersebut. Menerima meskipun keberatan ini juga termasuk taat hukum walaupun tunduk terhadap suatu putusan tersebut terpaksa karena ada sesuatu hal yang diperlukan mereka yaitu akta cerai.